



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Naslim Bin Hadi Sukatmo, lahir di Cilacap 7 November 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raya Penggalang RT 01 RW 03, Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marry Josephine, S.H. dan Barkah Zamah Sari, S.H.I para Advokat dari Kantor Advokat "CAKRA PHINE" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 61 / 249 Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Clp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah ayah kandung dari **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 (\pm 7 tahun) ;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Isti Mubaidah binti Juwandi** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki (anak tunggal) yang bernama **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 (\pm 7 tahun), namun pada tanggal 08 Juni 2020 Pemohon dengan Isti Mubaidah binti Juwandi telah bercerai, sehingga Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim ikut dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Isti Mubaidah binti Juwandi meninggal dunia karena sakit sewaktu bekerja sebagai TKW di Hongkong ;
4. Bahwa atas meninggalnya Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi maka Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim sebagai ahli warisnya berhak atas klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi, namun karena Prakasa Ilyasir Sulaiman binti Naslim saat ini belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karenanya



perlu ditunjuk penguasa atau wali atas anak dimaksud yaitu Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan klaim asuransi tersebut ;

5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk berkenan menerima Permohonan Penetapan Perwalian Anak dari Pemohon, memanggil Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk bertindak mewakili anak kandungnya yang bernama : **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** ;
3. memberi ijin pada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang bernama : **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna mengurus dan menerima klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi;
4. membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan bersama dengan Kuasa Hukum pemohon ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang terhadap isi permohonan tersebut telah dilakukan perubahan oleh Pemohon sebagai berikut;

1. Pemohon adalah ayah kandung dari **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 (\pm 7 tahun) ;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Isti Mubaidah binti Juwandi** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki (anak tunggal) yang bernama **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 (\pm 7 tahun), namun pada tanggal 08 Juni 2020 Pemohon dengan Isti Mubaidah binti Juwandi telah bercerai, sehingga Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim ikut dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Isti Mubaidah binti Juwandi meninggal dunia karena sakit sewaktu bekerja sebagai TKW di Hongkong ;
4. Bahwa atas meninggalnya Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi maka Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim sebagai ahli warisnya berhak atas klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi, namun karena Prakasa Ilyasir Sulaiman binti Naslim saat ini belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karenanya



perlu ditunjuk penguasa atau wali atas anak dimaksud yaitu Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan klaim asuransi tersebut ;

5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk berkenan menerima Permohonan Penetapan mewakili Anak dari Pemohon, memanggil Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk bertindak mewakili anak kandungnya yang bernama : **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** ;
3. memberi ijin pada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya yang bernama : **Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim** yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna mengurus dan menerima klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi; membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASLIM, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRAKASA ILYYASIR SULAIMAN, bertanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NASLIM, bertanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai antara Isti Mubaidah binti Juwanadi dengan Naslim bin Hadi Sukatmo, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTI MUBAIDAH, bertanda P-5;
6. Fotokopi Employment Contract antara SY CHI KIN dan ISTI MUBAIDAH, bertanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan ijin orang tua/suami/wali, bertanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Status, bertanda P-8;
9. Fotokopi Paspor atas nama Isti Mubaidah, bertanda P-9;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SUTRIONO
 - Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 sehingga saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa pada tahun 2017 Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan Prakasa Ilyasir Sulaiman hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Isti Mubaidah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dan akhirnya sah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya diterima oleh Prakasa Ilyasir Sulaiman namun Prakasa Ilyasir Sulaiman masih di bawah umur, sehingga untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;

2. TUMINAH

- Bahwa Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 sehingga saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa pada tahun 2017 Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan Prakasa Ilyasir Sulaiman hidup bersama Pemohon dan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 Isti Mubaidah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dan akhirnya sah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;

3. NUR WAHYONO

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kadang bekerja di bengkel milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan pada tahun 2020 Pemohon bercerai dengan istrinya;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa setelah bercerai Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya diterima oleh Prakasa Ilyasir Sulaiman namun Prakasa Ilyasir Sulaiman masih di bawah umur, sehingga untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;

4. SUBADRI

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon atau kakak Isti Mubaidah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 sehingga saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa pada tahun 2017 Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan Prakasa Ilyasir Sulaiman hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Isti Mubaidah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dan akhirnya sah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya diterima oleh Prakasa Ilyasir Sulaiman namun Prakasa Ilyasir Sulaiman masih di bawah umur, sehingga untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon dan digunakan untuk masa depan Prakasa Ilyasir Sulaiman;

5. NISEM

- Bahwa Saksi adalah mantan mertua Pemohon, Saksi adalah Ibu dari Isti Mubaidah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015 sehingga saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa pada tahun 2017 Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan Prakasa Ilyasir Sulaiman hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Isti Mubaidah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon dan akhirnya sah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya diterima oleh Prakasa Ilyasir Sulaiman namun Prakasa Ilyasir Sulaiman masih di bawah umur, sehingga untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan diwakili oleh Pemohon dan digunakan untuk masa depan Prakasa Ilyasir Sulaiman;

6. KUSINAH

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah dan telah mempunyai seorang anak bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Isti Mubaidah menikah, mereka hidup di Cilacap;
- Bahwa Isti Mubaidah pergi bekerja di Hongkong dan Prakasa Ilyasir Sulaiman hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Isti Mubaidah;
- Bahwa anak Prakasa Ilyasir Sulaiman tetap hidup bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Isti Mubaidah meninggal dunia karena kecelakaan di Hongkong;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama Prakasa Ilyasir Sulaiman dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini;

Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai maksud Pemohon untuk menjadi kuasa dari Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim sehubungan dengan meninggalnya Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi maka Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim sebagai ahli waris yang berhak atas klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi, namun karena Prakasa Ilyasir Sulaiman binti Naslim saat ini belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 6 (enam) orang saksi yaitu Sutriono, Tuminah, Nur Wahyono, Subadri, Nisem, dan Kusinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASLIM dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NASLIM diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Penggalang RT 01 RW 03, Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Ciacap berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Cerai antara Isti Mubaidah binti Juwanadi dengan Naslim bin Hadi Sukatmo, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NASLIM dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRAKASA ILYASIR SULAIMAN dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Isti Mubaidah pada tahun 2010 namun telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2020 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama PRAKASA ILYYASIR SULAIMAN yang lahir pada tanggal 14 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Employment Contract antara SY CHI KIN dan ISTI MUBAIDAH, bukti P-7 berupa Surat Keterangan ijin orang tua/suami/wali, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Status, dan bukti P-9 berupa Paspor atas nama Isti Mubaidah diketahui bahwa istri Pemohon yaitu Isti Mubaidah telah bekerja di Hongkong pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ISTI MUBAIDAH dihubungkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Isti Mubaidah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 di Hongkong;

Menimbang, bahwa pada posita permohonannya pemohon menyatakan bahwa atas meninggalnya Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi maka Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim sebagai ahli warisnya berhak atas klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi, namun karena Prakasa Ilyasir Sulaiman binti Naslim saat ini belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum oleh karenanya perlu ditunjuk penguasa atau wali atas anak dimaksud yaitu Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan klaim asuransi tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum merupakan perbuatan atau tindakan yang mempunyai akibat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut diatur oleh hukum sehingga diperlukan orang yang cakap dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRAKASA ILYASIR SULAIMAN diketahui bahwa PRAKASA ILYASIR SULAIMAN lahir pada tanggal 14 Juni 2015 merupakan anak dari pemohon dan Isti Mubaidah sehingga PRAKASA ILYASIR SULAIMAN merupakan ahli waris dari Isti Mubaidah yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun sehingga pada saat ini belum dewasa maka ia belum bisa melakukan tindakan/perbuatan hukum untuk melakukan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Isti Mubaidah;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Isti Mubaidah telah meninggal dunia maka berdasar Pasal 345 KUHPdata maka Pemohon menjadi wali dari PRAKASA ILYASIR SULAIMAN sehingga Hakim berpendapat tidak perlu ditetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari PRAKASA ILYASIR SULAIMAN namun Pemohon bertindak menjadi wakil yang akan mewakili PRAKASA ILYASIR SULAIMAN sehingga petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksi amar penetapan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari PRAKASA ILYASIR SULAIMAN dan merupakan ayah yang bertanggungjawab, Pemohon memperhatikan pendidikan umum dan agama bagi Prakasa Ilyasir Sulaiman, Pemohon juga berkelakuan baik selama ini dan dari pihak keluarga Isti Mubaidah menyatakan tidak keberatan apabila klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Isti Mubaidah dilakukan oleh Pemohon untuk kepentingan masa depan PRAKASA ILYASIR SULAIMAN maka hakim berpendapat bahwa Pemohon layak menjadi wakil untuk mewakili PRAKASA ILYASIR SULAIMAN mengurus dan menerima klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Isti Mubaidah, sehingga petitum permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan pada redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan d atas maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 345 KUHPerdara dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil yang bertindak mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon bernama Prakasa Ilyasir Sulaiman bin Naslim yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata guna mengurus dan menerima klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almh. Isti Mubaidah binti Juwandi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Clp tanggal 17 November 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh GUNAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUNAWAN, S.H.

MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)